

Analisis Komparatif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia dalam Sistem Hukum Pluralistik di Indonesia

***Endang Pujiastuti^a, Tuti Herawati^a, Diana Farid^b, Daud Nurdin^c, Muhammad Husni Abdulah Pakarti^d**

^a Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

^b Universitas Muhammasdiyah Bandung, Indonesia

^c Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam, Jakarta Indonesia

^d Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Indonesia

*Email: sofyanmeiutama05@gmail.com, tuti.hw2803@gmail.com,
dianafarid@umbandung.ac.id, kaka.daud1979@gmail.com, husnipakarti@stisa-ashshofa.ac.id

Abstract

Indonesia adopts a pluralistic legal system that accommodates various legal traditions, including customary law, civil law inherited from the Dutch Burgerlijk Wetboek, and Islamic civil law. Consequently, the application of civil law is not uniform but depends on judicial competence, the legal status of the parties, and the nature of the dispute. This article aims to examine the similarities, differences, and implementation of Islamic Civil Law and Indonesian Civil Law through a comparative legal approach. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. Data were collected from legislation, court decisions, legal literature, and recent scholarly publications. The findings reveal that Islamic Civil Law emphasizes Sharia principles, maqāsid al-sharī'ah, and substantive justice, whereas Indonesian Civil Law, derived from the Burgerlijk Wetboek, primarily focuses on legal certainty through contractual freedom and individual rights. Despite their philosophical differences, both legal systems converge in protecting civil rights, ensuring justice, and maintaining legal certainty. Therefore, harmonization between these legal systems is essential to strengthen Indonesia's pluralistic national legal framework.

Keywords: Islamic Civil Law, Indonesian Civil Law, Comparative Law, Legal Pluralism, Legal Harmonization.

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum pluralistik yang mengakomodasi berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum Barat (Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata), dan hukum Islam. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan hukum perdata tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada kompetensi peradilan, status hukum para pihak, dan substansi sengketa yang diperiksa. Artikel ini bertujuan menganalisis persamaan, perbedaan, serta implementasi hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia melalui pendekatan hukum komparatif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Islam berorientasi pada nilai-nilai syariah, maqasid al-syarī'ah, dan keadilan substantif, sedangkan hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek lebih menekankan kepastian hukum melalui asas kebebasan berkontrak dan individualisme. Meskipun memiliki perbedaan filosofis, keduanya memiliki titik temu dalam perlindungan hak-hak keperdataan, asas keadilan, dan kepastian hukum. Harmonisasi kedua sistem hukum diperlukan guna mewujudkan sistem hukum nasional yang responsif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perdata Islam, KUHPerdata Indonesia, Hukum Komparatif, Pluralisme Hukum, Harmonisasi Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik pluralisme hukum (*legal pluralism*) karena sistem hukumnya dibentuk melalui interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang diwariskan sejak masa kolonial Belanda. Ketiga sistem hukum tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling memengaruhi dalam pembentukan hukum nasional, khususnya di bidang hukum perdata.

Pluralisme hukum tersebut tercermin dalam pembagian kewenangan peradilan di Indonesia. Sengketa keperdataan pada umumnya diselesaikan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan sengketa tertentu yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi umat Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹

Keberadaan dua rezim hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada tradisi *civil law*, tetapi juga mengakomodasi norma-norma hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang di masyarakat.² Dalam konteks Indonesia, ketiga unsur tersebut saling berinteraksi sehingga membentuk sistem hukum yang pluralistik.

Di sisi lain, hukum perdata Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hukum perdata Islam dibangun berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan berbagai metode *istinbat hukum* lainnya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*).³ Sebaliknya, hukum perdata Barat berkembang dari tradisi *Romano-Germanic Legal System* yang menitikberatkan pada kodifikasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak individual.⁴

Perbedaan paradigma tersebut sering menimbulkan dinamika dalam praktik peradilan. Sebagai contoh, dalam perkara pembagian harta bersama setelah perceraian, Pengadilan Agama mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan Pengadilan Negeri menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai karakteristik hubungan hukum para pihak.⁵ Perbedaan dasar hukum tersebut

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21

⁴ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3rd ed. (London: Routledge-Cavendish, 2007), 45

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

menunjukkan bahwa penerapan hukum perdata di Indonesia masih dipengaruhi oleh latar belakang historis, agama, dan sistem peradilan yang berlaku.

Fenomena tersebut menjadi semakin penting ketika perkembangan masyarakat menimbulkan berbagai bentuk hubungan hukum baru, seperti transaksi ekonomi syariah, perjanjian digital, perkawinan campuran, pengelolaan harta keluarga, hingga sengketa waris lintas agama. Kondisi tersebut menuntut adanya harmonisasi antara hukum perdata Islam dan hukum perdata nasional agar mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.⁶

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional maupun pengaruh Burgerlijk Wetboek terhadap hukum perdata Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada salah satu sistem hukum secara parsial, seperti kajian terhadap hukum keluarga Islam, hukum perjanjian, atau hukum waris, tanpa melakukan analisis komparatif yang komprehensif mengenai asas, implementasi, dan harmonisasi kedua sistem hukum tersebut.⁷ Dengan demikian, masih terdapat *research gap* berupa belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis filosofis, normatif, dan implementatif antara hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia dalam perspektif pluralisme hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perdata Islam dan hukum perdata di Indonesia melalui pendekatan hukum komparatif. Analisis difokuskan pada perbedaan sumber hukum, asas-asas hukum, ruang lingkup pengaturan, implementasi dalam praktik peradilan, serta peluang harmonisasi kedua sistem hukum dalam rangka mendukung pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan hukum komparatif (*comparative legal approach*) yang bertujuan menganalisis persamaan, perbedaan, serta implementasi hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia dalam sistem hukum nasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian difokuskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, putusan pengadilan, dan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia.⁸

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan karakteristik kedua sistem hukum dari aspek sumber hukum, asas hukum, ruang lingkup pengaturan, kompetensi lembaga peradilan, serta implementasinya dalam praktik penyelesaian sengketa keperdataan. Melalui pendekatan ini dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, keunggulan, serta peluang harmonisasi antara hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional.⁹

Selain pendekatan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 206

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 15

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55

⁹ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3rd ed. (London: Routledge-Cavendish, 2007), 5

menjadi dasar penerapan hukum perdata di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pluralisme hukum (*legal pluralism*), yaitu suatu sistem hukum yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam masyarakat. Pluralisme hukum tersebut merupakan konsekuensi dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut berkembang secara dinamis dan saling memengaruhi dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keperdataan.¹⁰

Dalam perspektif teori pluralisme hukum, keberadaan berbagai sistem hukum bukan merupakan suatu bentuk pertentangan, melainkan menjadi instrumen yang memungkinkan hukum berkembang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan agama masyarakat. Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi ketika dua atau lebih sistem hukum bekerja secara bersamaan dalam satu wilayah yurisdiksi tanpa harus saling menghapus keberadaan satu sama lain.¹¹ Oleh karena itu, keberadaan hukum perdata Islam dan hukum perdata yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan manifestasi dari pluralisme hukum yang diakui oleh sistem hukum Indonesia.

Dilihat dari sisi perspektif hukum Islamnya sebagaimana yang diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu ialah Seperangkat aturan yang berlandaskan atau yang bersumberkan dari ajaran Allah dan hadits Rasul mengenai perbuatan/perilaku orang mukalaf yang disetujui, dipercayai sah dan mengikat bagi semua umat Islam.¹²

Hukum Perdata Islam adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam bidang muamalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan berbagai metode ijtihad lainnya. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang lebih menekankan aspek sanksi, hukum perdata Islam mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai hubungan hukum seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian (*akad*), serta berbagai bentuk transaksi keperdataan lainnya.¹³

Secara filosofis, hukum perdata Islam dibangun atas prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Menurut Al-Syātibī, seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁴ Oleh karena

¹⁰ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24 (1986),

¹¹ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism", 5

¹² Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 10

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 10

¹⁴ Abu Ishaq Al-Syātibī, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8

itu, seluruh pengaturan dalam hukum perdata Islam harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan serta menghindari segala bentuk kemudharatan bagi para pihak.

Dalam konteks hukum keluarga, misalnya, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual sebagaimana dalam hukum perdata Barat, tetapi juga sebagai *mitsāqan ghalīzan* (perjanjian yang sangat kuat) yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial. Demikian pula dalam hukum kewarisan, pembagian harta waris tidak semata-mata didasarkan pada kebebasan individu, melainkan merupakan ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan distributif dalam keluarga Muslim.¹⁵

Karakteristik lain dari hukum perdata Islam adalah adanya hubungan yang erat antara aspek hukum dan nilai-nilai etika. Dalam setiap transaksi keperdataan, hukum Islam tidak hanya menilai keabsahan formal suatu akad, tetapi juga memperhatikan unsur kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*'adl*), kerelaan para pihak (*tarādī*), serta larangan terhadap praktik yang mengandung riba, gharar, maysir, maupun penipuan (*tadlīs*).¹⁶ Dengan demikian, tujuan hukum tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam sistem hukum Indonesia, eksistensi hukum perdata Islam memperoleh legitimasi konstitusional melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan Mahkamah Agung mengenai ekonomi syariah. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Islam bukan hanya menjadi norma keagamaan, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.¹⁷

Hukum Perdata Indonesia pada dasarnya bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) yang diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi (*concordantiebeginself*). Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan BW tetap dipertahankan melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru.¹⁸ Oleh karena itu, hingga saat ini KUHPerdata masih menjadi sumber utama pengaturan berbagai hubungan hukum keperdataan, terutama yang berkaitan dengan hukum perikatan, hukum benda, dan hukum pembuktian.

Secara filosofis, BW dibangun berdasarkan tradisi Civil Law System yang berkembang di Eropa Kontinental. Sistem ini menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama dan menekankan pentingnya kodifikasi untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu prinsip yang paling menonjol dalam hukum perdata Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.¹⁹

Selain asas kebebasan berkontrak, hukum perdata Indonesia juga mengenal asas konsensualisme, itikad baik (*good faith*), kepastian hukum, dan perlindungan hak milik. Asas-asas tersebut menjadi landasan dalam pembentukan berbagai hubungan hukum

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 687

¹⁶ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 45

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2014), 7

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

keperdataan, termasuk perjanjian, jual beli, hibah, pinjam-meminjam, maupun hubungan hukum lainnya.²⁰

Dalam perkembangannya, hukum perdata Indonesia tidak lagi bersifat statis sebagaimana ketika pertama kali diberlakukan pada masa kolonial. Berbagai ketentuan BW telah mengalami penyesuaian melalui pembentukan undang-undang baru, putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta integrasi berbagai prinsip hukum nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia berkembang secara dinamis mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.²¹

Konsep hukum perdata Indonesia merupakan konsep yang bersifat pluralistik, dinamis, dan integratif, karena memadukan unsur-unsur hukum perdata Barat, hukum adat, dan hukum Islam dalam satu sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan utama konsep tersebut adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum perdata Indonesia terus mengalami pembaruan agar mampu menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup di Indonesia.

Penerapan Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia

Dalam pelaksanaannya hukum Islam memiliki harmonisasi dengan hukum nasional, walaupun hukum Islam memiliki pengaruh besar dalam hukum perdata di Indonesia, upaya dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata nasional yang lebih umum.²² Dalam beberapa kasus, harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma hukum perdata nasional bisa menjadi kompleks, terutama ketika terdapat perbedaan antara interpretasi hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum perdata modern. Pengaruh hukum Islam dalam hukum perdata Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan agama di negara ini serta upaya untuk menciptakan sistem hukum yang mengakui nilai-nilai Islam sambil menjaga prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak individu.

Hukum perdata Islam di Indonesia merupakan pelaksanaan norma-norma hukum Islam yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.²³ Hukum perdata Islam telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia melalui proses legislasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional.²⁴

Penerapan hukum perdata Islam di Indonesia diatur secara resmi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mulai diberlakukan sejak 1991. KHI mengatur aspek-aspek hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, talak, dan warisan, khusus untuk umat Islam. Untuk sengketa keluarga dan waris umat Islam, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang berwenang. Namun, hukum perdata Islam di Indonesia bersifat khusus dan hanya mengatur personal antara umat Islam, sedangkan hukum perdata nasional tetap berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Ruang Lingkup hukum perdata Islam adalah:

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 97

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 205

²² Dellia Ghoniah dan Siti Ngainnur Rohmah, Peran Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Di Indonesia, *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law Jurnal Hukum Tatanegara (Siyasah)*, Vol. 1 No. 1 (2023): 49-58 DOI: <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.005>

²³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 85

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 56

- 1) Hukum Keluarga Islam: Mengatur pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, wali, harta bersama, dan warisan.
- 2) Hukum Mu'amalah: Mengatur transaksi ekonomi dan sosial, seperti akad jual beli, sewa, kerja, pinjam meminjam, dan akad syariah lainnya seperti mudharabah dan musyarakah.²⁵

Penerapan hukum Islam di Indonesia telah memilih jalur integrasi kelembagaan dan kodifikasi yang komprehensif dan dipimpin negara, yang memberikan fondasi yang kuat untuk kepastian hukum dan praktik peradilan yang terpadu. Penciptaan KHI sebagai sumber hukum yang mengikat telah memindahkan otoritas interpretasi hukum dari ahli hukum individu ke undang-undang negara, menciptakan kerangka hukum yang lebih dapat diprediksi dan konsisten.²⁶

Hukum perdata Islam diantaranya hukum keluarga yang mencakup hukum tentang perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, dan infak, dan hukum tentang muamalah, seperti jual-beli adalah materi-materi hukum perdata Islam yang sifatnya khusus diberlakukan dan dilaksanakan oleh warga negara penganut agama Islam.²⁷ Hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu'amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.²⁸

Dengan demikian penerapan hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat dikatakan cukup sempurna, karena mencakup dalam hal mu'amalah, perkawinan, perceraian, kewarisan (*ahwal al- syakhshiyah*), peradilan, dan dalam masalah ibadah. Hukum Islam menjadi sistem mandiri yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, sehingga menjadi hukum positif di Indonesia.

Peradilan Agama merupakan institusi utama dalam penerapan hukum perdata Islam di Indonesia. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infak; sedekah; ekonomi syariah. Peran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan nasional.

Penerapan hukum perdata Islam di Indonesia merupakan hasil integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dan sistem hukum nasional. Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Wakaf, hukum perdata Islam telah memperoleh kedudukan yang kuat sebagai hukum positif. Penerapannya tidak hanya terbatas pada bidang hukum keluarga, tetapi juga mencakup kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Dengan dukungan Peradilan Agama dan perkembangan yurisprudensi, hukum perdata Islam terus berkembang menuju sistem hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) serta kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

²⁵ Nazmi Septrina, Asasriwarni, Ikhwani, Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* Volume 4 No. 3 Januari-Maret 2026, 14774-14778

²⁶ Beni Ashari, Ahmad Zubadul Afik, Analisis Perbandingan Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia dan Mesir: Menavigasi Tradisi dan Modernitas, *Jurnal Hukum Keluarga* Volume 06 Nomor 02 Tahun 2025: 1-14

²⁷ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 6

²⁸ Maudin, Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Perdata Studi Analisa Tinjauan Histori, *Tahkim* Vol. XIII, No. 1, Juni 2017; 1-17

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berkaitan dengan keluarga, harta kekayaan, dan perikatan.²⁹ Hukum perdata di Indonesia bermula dari masa kolonial Belanda dengan diberlakukannya Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) pada tanggal 1 Mei 1848. KUHPerdata ini diadaptasi dari sistem hukum Romawi dan Belanda dan menjadi landasan utama hukum privat di Indonesia. Meskipun awalnya ditujukan untuk golongan Eropa dan warga negara asing, pemerintah kolonial secara bertahap juga memberlakukannya kepada masyarakat pribumi.³⁰

Sistem hukum perdata Indonesia dikenal dengan *Sistem civil law* merupakan sistem hukum yang dikodifikasi secara komprehensif dan menjadi rujukan utama hakim dalam memutus perkara. Ciri utama sistem ini adalah:

- 1) Kodifikasi hukum yang sistematis dan tertulis (misalnya KUHPerdata).
- 2) Hakim berperan aktif dalam menggali fakta, tetapi tidak terikat oleh preseden seperti dalam common law.
- 3) Sistem peradilan bersifat inquisitorial, hakim bertugas mengarahkan penyidikan dan pembuktian.
- 4) Menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis dan rasional.³¹

Hukum perdata Indonesia mengatur berbagai aspek seperti Hubungan hukum pribadi (perdata privat) antar individu dan badan hukum, Perjanjian dan perikatan termasuk kontrak bisnis dan transaksi ekonomi, Hak milik dan kewajiban terkait benda bergerak dan tidak bergerak, Tanggung jawab perdata dan ganti rugi dalam kasus wanprestasi, Hukum keluarga yang berlaku untuk non- Muslim termasuk perkawinan, waris, dan adopsi.

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum dua subjek hukum atau lebih antara hak dan kewajibannya didalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hajat perorangan.³² Hukum Perdata terdapat dua bagian yakni yang pertama hukum perdata materiel dan hukum perdata acara (formil). Hukum perdata materil ialah peraturan hukum yang mengatur hak-hak berserta kewajiban perdata.³³

BW menjadi dasar pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang diberlakukan di Indonesia. Pengaruh kodifikasi tersebut masih terasa hingga kini, karena struktur dan asas dalam KUHPerdata tetap merujuk pada ketentuan BW. Masa pascakemerdekaan membawa dorongan untuk menyesuaikan sistem hukum warisan kolonial dengan nilai-nilai hukum nasional. KUHPerdata tetap diberlakukan sebagai hukum positif melalui asas konversi hukum, namun pemaknaannya mulai diarahkan pada prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila.³⁴

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van*

²⁹ Nursalam, Andi Shaleh Alwi, Interaksi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Indonesia, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2; 220-227

³⁰ Nazmi Septrina, dkk, *Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, 14764

³¹ Nazmi Septrina, dkk, *Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, 14766

³² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 7

³³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata*, 8

³⁴ Solihan Makruf, Sumiati, Tatang Astarudin, Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Perikatan yang Timbul Karena Persetujuan dan Undang-Undang, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol. 04, No. 01, Tahun 2025: 1757-1773

Verbintenissen) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrecht*).³⁵

Burgerlijk Wetboek (BW) masih merupakan salah satu sumber utama hukum perdata di Indonesia, terutama dalam bidang hukum perikatan, perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan pembuktian. Namun, penerapannya telah mengalami banyak pembatasan karena lahirnya berbagai undang-undang nasional, seperti UU Perkawinan, UUPA, UU Fidusia, dan UU Hak Tanggungan. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang plural, BW berfungsi sebagai hukum perdata umum (*ius commune*) yang berlaku sepanjang tidak dikesampingkan oleh ketentuan khusus atau hukum lain yang berlaku.

Penerapan hukum perdata di Indonesia dilaksanakan melalui sistem hukum yang bersifat pluralistik, dengan BW tetap menjadi salah satu sumber hukum utama, khususnya dalam bidang hukum perikatan dan tanggung jawab perdata. Namun, penerapannya telah mengalami pembaruan melalui berbagai undang-undang nasional yang mengatur secara lebih khusus bidang perkawinan, pertanahan, jaminan kebendaan, transaksi elektronik, dan bidang-bidang lainnya. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia berkembang secara dinamis melalui harmonisasi antara BW, peraturan perundang-undangan nasional, hukum adat, hukum Islam, yurisprudensi, dan doktrin, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Harmonisasi Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia memiliki orientasi yang berbeda pada tataran filosofis, namun memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan ketertiban hubungan hukum antarwarga negara. Hukum perdata Islam berlandaskan wahyu dan nilai-nilai syariat sehingga menekankan keseimbangan antara hak individu, kewajiban sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Sebaliknya, hukum perdata Indonesia yang bersumber dari BW berorientasi pada rasionalitas hukum, kepastian norma, serta perlindungan hak-hak individual melalui mekanisme kodifikasi.³⁶

Meskipun demikian, dalam praktiknya kedua sistem hukum menunjukkan adanya titik temu. Baik hukum perdata Islam maupun hukum perdata Indonesia sama-sama mengakui pentingnya perlindungan hak milik, penghormatan terhadap perjanjian yang dibuat secara sah, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Persamaan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan harmonisasi hukum nasional yang tetap menghormati pluralisme hukum Indonesia.³⁷

Dengan demikian, perbedaan antara kedua sistem hukum tidak semestinya dipandang sebagai bentuk dikotomi yang saling bertentangan, melainkan sebagai kekayaan sistem hukum nasional yang dapat saling melengkapi. Harmonisasi hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai

³⁵ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang& Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), 11

³⁶ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3rd ed. (London: Routledge, 2007), 37

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 27

keadilan substantif, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.

Sistem hukum perdata Indonesia adalah civil law yang berakar dari KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Belanda. Berbasis tertulis, mengatur hubungan hukum privat antara warga negara. Mencakup hak milik, perikatan, keluarga (untuk non-Muslim), dan waris. Melibatkan lembaga Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penerapan hukum perdata Islam diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan pada 1991. KHI menjadi pedoman hukum keluarga Islam dan waris yang digunakan dalam sistem peradilan agama Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan antara Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Islam

Konsep, Jenis dan Karakteristik	Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia	Hukum Perdata Islam
Aspek. Sumber Hukum, Prinsip Dasar	Hukum Perdata Indonesia (Civil Law), KUHPerdata, UU, hukum adat, Rasionalitas, kepastian hukum, kodifikasi	Hukum Perdata Islam (Syariah), Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, KHI, Keadilan Ilahi, kemaslahatan, kepatuhan kepada hukum Tuhan
Ruang Lingkup	Umum, seluruh warga negara	Khusus umat Islam, khususnya dalam keluarga dan mu'amalah
Pendekatan	Legalistik, formal, sistematis	Normatif, moral-etik, holistik
Penyelesaian Sengketa, Peran Hakim	Pengadilan Negeri, Mengacu pada undang-undang tertulis	Pengadilan Agama Mengacu pada syariah dan fatwa ulama

Perbandingan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam menggaris bawahi perbedaan mendasar dalam sumber, ruang lingkup, dan prinsip penerapan. Kedua sistem harus saling menghormati dan berintegrasi agar mampu memberikan keadilan bagi masyarakat majemuk Indonesia. Pendekatan yang inklusif dan harmonis sangat diperlukan, terutama dalam penyelesaian sengketa kekeluargaan dan waris, dengan memperhatikan aspirasi umat Islam dan tata hukum nasional. Untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam masyarakat hukum pluralistik Indonesia, dibutuhkan harmonisasi yang memberikan ruang bagi keberagaman tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penerapan hukum perlu disesuaikan dengan konteks sosial, agama, dan kebutuhan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum perdata Islam dan hukum perdata di Indonesia mencerminkan karakteristik pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum nasional. Hukum perdata Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyās, dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maṣlaḥah*), keadilan substantif, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Sebaliknya, hukum perdata Indonesia yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) mengedepankan asas kepastian hukum, kebebasan berkontrak,

perlindungan hak individual, dan kodifikasi sebagai instrumen utama dalam pengaturan hubungan hukum keperdataan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan filosofis, historis, dan metodologis dalam pembentukan kedua sistem hukum, namun tidak menghilangkan tujuan bersama untuk memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan ketertiban dalam hubungan keperdataan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penerapan hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia berjalan secara berdampingan sesuai dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dan substansi sengketa yang diperiksa. Pengadilan Agama menerapkan hukum perdata Islam terhadap perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi umat Islam, sedangkan Pengadilan Negeri menerapkan hukum perdata umum berdasarkan KUHPerdata dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun terdapat perbedaan sumber hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, kedua sistem hukum memiliki titik temu pada pengakuan terhadap asas keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, serta penyelesaian sengketa melalui proses peradilan yang menjunjung prinsip *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syarī'ah*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004
- Beni Ashari, Ahmad Zubadul Afiq, Analisis Perbandingan Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia dan Mesir: Menavigasi Tradisi dan Modernitas, *Jurnal Hukum Keluarga* Volume 06 Nomor 02 Tahun 2025: 1-14
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Dellia Ghoniah dan Siti Ngainnur Rohmah, Peran Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Di Indonesia, *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah)*, Vol. 1 No. 1 (2023): 49-58 DOI: <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.005>
- H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24 (1986),
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013
- Maudin, Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Perdata Studi Analisa Tinjauan Histori, *Tahkim* Vol. XIII, No. 1, Juni 2017; 1-17

- Nazmi Septrina, Asasriwarni, Ikhwan, Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* Volume 4 No. 3 Januari-Maret 2026, 14774-14778
- Nursalam, Andi Shaleh Alwi, Interaksi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Indonesia, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2;. 220-227
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3rd ed. London: Routledge-Cavendish, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, Jakarta: Kencana, 2021
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Solihan Makruf, Sumiati, Tatang Astarudin, Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Perikatan yang Timbul Karena Persetujuan dan Undang-Undang, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol. 04, No. 01, Tahun 2025: 1757-1773
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2014
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019
- Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, Medan: USU Press, 2011
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX, Damaskus: Dār al-Fikr, 2011